



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 23
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan DIM 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, di Provinsi Lampung, di Provinsi Jambi, di Provinsi Riau dan di Provinsi Sumatera Barat
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 20 (dua puluh) Anggota Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI B. Kementerian Dalam Negeri RI; C. Kementerian Keuangan RI; D. Kementerian Hukum dan HAM RI; E. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional; F. Komite I DPD RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh enam) RUU tentang

Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Komite I DPD RI, dengan agenda pembahasan DIM 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, di Provinsi Lampung, di Provinsi Jambi, di Provinsi Riau dan di Provinsi Sumatera Barat, hari Selasa, 25 Juni 2024, dibuka pukul 10.54 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan tertutup untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Komite I DPD RI, dengan agenda pembahasan DIM 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, di Provinsi Lampung, di Provinsi Jambi, di Provinsi Riau dan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 26 (dua puluh enam) RUU Kabupaten/Kota sesuai masukan bupati/walikota dengan Komite I DPD RI, dan wakil Pemerintah yakni dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu dan Bapenas.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Komite I DPD RI, dengan agenda pembahasan DIM 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, di Provinsi Lampung, di Provinsi Jambi, di Provinsi Riau dan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Penyesuaian hanya pada dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota, tanpa membahas kewenangan lain yang mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.
2. Tanggal pembentukan berdasarkan UU lama tetap dicantumkan, sedangkan hari jadi diatur oleh peraturan daerah.
3. Nama kecamatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan).
4. Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dicantumkan kembali.

5. Konsistensi Lembaran Negara. Hanya dicantumkan pada ketentuan mengingat, Pasal 2 (tanggal pembentukan), dan ketentuan penutup.
6. Nama-nama kabupaten yang berubah dicantumkan dalam Penjelasan Umum, tidak dalam Batang Tubuh RUU. Perubahan nama kabupaten diantaranya:
 - Kabupaten Bintan (dulu Kabupaten Kepulauan Riau) berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006.
 - Kabupaten Merangin (dulu Kabupaten Sarolangun Bangko) berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999.
 - Kabupaten Pesisir Selatan (dulu Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci) berdasarkan UU No. 58 Tahun 1958.
 - Kabupaten Sijunjung (dulu Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung) berdasarkan PP No. 25 Tahun 2008.
7. Panja menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang terdiri dari Komisi II DPR RI, perwakilan Komite I DPD RI dan Pemerintah dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu, dan Bappenas untuk melanjutkan pembahasan serta merumuskan dan mensinkronisasi terkait pasal-pasal yang bersifat substantif hingga selesai seluruh DIM RUU 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.36 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2024

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462